



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G.S/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Gatot Subroto Medan, tempat kedudukan Jl. Gatot Subroto No 198 Kelurahan Sei Sikambang C II Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Wisnu Mirawan** Masing-masing pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3969-II/KC/MKR/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Aprita Br Sitepu, STH, bertempat tinggal di Matahari Raya No 135 Kel Helvetia Kec Medan Helvetia Jualan Kelontong, Kota Medan, Sumatera Utara ini selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Marihot Nainggolan, bertempat tinggal di Jln Matahari Raya No 135 Kel Helvetia Kec Medan Helvetia Karya Swasta, Kota Medan, Sumatera Utara ini selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Agustus 2024 register perkara Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PNMdn, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

III. ALASAN PENGUGAT

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 94/Pdt.G.S/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ☒ Ingkar Janji
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jum'at, Tanggal : 24 Februari 2023

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

☒ Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100435923/7324/02/23 tanggal 24 Februari 2023

c. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut?

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dengan Bunga 1.83% Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 24 Februari 2023 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 3.150.607 (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 693 atas nama Lindalina Boru Saragih dengan luas lebih kurang 157 M2 yang terletak di Desa Suka Cita Kec. Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang;
- Asli bukti kepemilikan 693 atas nama Lindalina Boru Saragih dengan luas lebih kurang 157 M2 yang terletak di Desa Suka Cita Kec. Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 94/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100435923/7324/02/23 tanggal 24 Februari 2023,
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet (*Ekstrakomtable*) dengan total kewajiban sebesar Rp. 112.194.230,- (Seratus Dua Belas Jtua Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Para Tergugat.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp. 96.123.748,-
 - Bunga : Rp. 16.170.482,-

Total: Rp. 112.194.230,- (Seratus Dua Belas Jtua Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah); Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut, yaitu Rp. 112.194.230,- (Seratus Dua Belas Jtua Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 94/Pdt.G.S/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Surat :

1. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

2. Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100435923/7324/02/23 tanggal 24 Februari 2023

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah);
3. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dengan Bunga 1.83% Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 24 Februari 2023, jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp3.150.607 (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah);
 - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik 693 atas nama Lindalina Boru Saragih dengan luas lebih kurang 157 M2 yang terletak di Desa Suka Cita Kec. Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang;
 - Asli bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 693 atas nama Lindalina Boru Saragih dengan luas lebih kurang 157 M2 yang terletak di Desa Suka Cita Kec. Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman;
 - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 94/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

4. Copy dari asli Tanda Terima Hutang tanggal 24 Februari 2023;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) dari Penggugat.

5. Copy dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 693 atas nama Lindalina Boru Saragih;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama nama Lindalina Boru Saragih.

6. Copy dari asli Surat Peringatan BRI Unit Kapten Muslim Cabang Gatot Subroto;

Nomor:B.160/MKR/06/24 tanggal 13 Juni 2024, Surat Peringatan 1

Nomor:B.161/MKR/06/24 tanggal 20 Juni 2024, Surat Peringatan 2

Nomor:B.162/MKR/06/24 tanggal 27 Juni 2024, Surat Peringatan 3

Perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Print out Rekening Koran Pinjaman atas nama Lindalina Boru Saragih;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Print out Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Lindalina Boru Saragih;

Keterangan Singkat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp. 112.194.230,- (Seratus Dua Belas Jtua Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah);

Saksi: -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Deli Serdang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 112.194.230,- (Seratus Dua Belas Jtua Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah);
4. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 693 atas nama Lindalina Boru Saragih dengan luas lebih kurang 157 M2 yang terletak di Desa Suka Cita Kec. Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 693 atas nama Lindalina Boru Saragih dengan luas lebih kurang 157 M2 yang terletak di Desa Suka Cita Kec. Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 94/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 693 atas nama Lindalina Boru Saragih dengan luas lebih kurang 157 M2 yang terletak di Desa Suka Cita Kec. Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas dan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri (in person) dipersidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tanpa ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aprita Br Sitepu,STH dan Marihot Nianggolan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang atas nama Aprita Br Sitepu,STH, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertahanan Kabupaten Deli Serdang No 02.06.04.09.3.00693, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Peringatan I atas nama Aprita Br Sitepu STH, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Payoff Inquiry atas nama Aprita Br Sitepu STH,selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Ptint Out BANK BRI No Rek 732401008434107 atas nama Aprita Br Sitepu STH, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengajukan saksi dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 94/Pdt.G.S/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh para pihak, selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai cedera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 100435923/7324/02/23 atas nama Aprita Br Sitepu,STH (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara pihak sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100435923/7324/02/23 tanggal 24 Februari 2023;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet (*Ekstrakomtable*) dengan total kewajiban sebesar Rp. 112.194.230,- (Seratus Dua Belas Jtua Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Para Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, sebelum Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat benar melakukan cedera janji/wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 94/Pdt.G.S/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat, membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Fotocopy Surat Pengakuan Hutang atas nama Aprita Br Sitepu,STH, membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Fotocopy Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertahanan Kabupaten Deli Serdang No 02.06.04.09.3.00693, membuktikan bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama nama Lindalina Boru Saragih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Surat Peringatan I atas nama Aprita Br Sitepu STH, membuktikan bahwa Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Payoff Inquiry atas nama Aprita Br Sitepu STH, membuktikan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp. 112.194.230,- (Seratus Dua Belas Jtua Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Print Out BANK No Rek 7324010084, membuktikan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam unsur/kriteria, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang debitur yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persengketaan antara para pihak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang memohon untuk dikabulkan gugatan seluruhnya, Hakim menilai untuk memutuskan petitum angka 1 (satu) barulah dapat dilakukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya dalam surat gugatan, sehingga Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) setelah mempertimbangkan seluruh petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang memohon “Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat”, Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwasanya Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat dengan demikian maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi pembayaran hutangnya sesuai perjanjian haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon “Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 112.194.230,- (Seratus Dua Belas Jtua Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 94/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 112.194.230,- (Seratus Dua Belas Jtwa Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah) dan Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon "Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 693 atas nama Lindalina Boru Saragih dengan luas lebih kurang 157 M2 yang terletak di Desa Suka Cita Kec. Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat", dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum angka 4 (empat) tersebut diatas beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan pada petitum angka 5 (lima) yang memohon "Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 693 atas nama Lindalina Boru Saragih dengan luas lebih kurang 157 M2 yang terletak di Desa Suka Cita Kec. Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat", dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, Hakim berpendapat oleh karena selama proses persidangan di Pengadilan tidak pernah meletakkan dan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 693 atas nama Lindalina Boru Saragih dengan luas lebih kurang 157 M2 yang terletak di Desa Suka Cita Kec. Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya yang senilai dengan nilai kerugian Penggugat, sebagai pelunasan hutang piutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 94/Pdt.G.S/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan angka 6 (enam), yang memohon "Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 693 atas nama Lindalina Boru Saragih dengan luas lebih kurang 157 M2 yang terletak di Desa Suka Cita Kec. Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya", dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat bahwa Hakim tidak berwenang untuk memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 693 atas nama Lindalina Boru Saragih dengan luas lebih kurang 157 M2 yang terletak di Desa Suka Cita Kec. Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya" sehingga dengan demikian petitum angka 6 (enam) tersebut diatas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, maka Petitum Penggugat pada angka 1 (satu) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian dan Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Para Tergugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, maka dengan demikian gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh), patut untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 1243 dan 1244 KUHPdata serta Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 94/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 112.194.230,- (Seratus Dua Belas Jtua Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah);
4. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 693 atas nama Lindalina Boru Saragih dengan luas lebih kurang 157 M2 yang terletak di Desa Suka Cita Kec. Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rohanna Pardede, S.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	24.000,00
4. Ongkos Panggil	: Rp.	41.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 265.000,00

(Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)